

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DI INDONESIA

Junimart Girsang, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, David Tan, Eva Dian Sari

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail: junimart.girsang@uib.ac.id, rufinus.hotmaulana@uib.ac.id, davidtancyz@gmail.com,
evadiansari@gmail.com

Abstrak

Keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan tidak terpisahkan dari kebijakan perdagangan internasional yang diterapkannya, sebaliknya segala tindakan dan upaya pemerintah dalam menjalin dan melancarkan perdagangan internasional tersebut adalah bertujuan untuk membangun, memajukan dan mencapai tujuan negara. Agar dapat menjalin hubungan perdagangan yang kompetitif dengan negara lain, demi kelancaran arus ekspor, meningkatkan nilai ekspor serta meminimalisir terjadinya defleksi perdagangan ataupun perbuatan curang lainnya yang dapat merugikan negara Indonesia maka peranan dan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Penelitian ini menganalisis tentang pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia yang dalam penerapannya secara langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi negara maupun pihak bersangkutan lainnya dalam kegiatan perdagangan internasional. Maka dari itu, peneliti menitikberatkan bahwa peranan hukum sebagai sarana pembangunan negara berdasarkan pemaparan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja secara bersamaan juga harus mempertimbangkan peranan hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang harus diterapkan secara seimbang sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam Teori Perlindungan Hukum.

Kata Kunci: Surat Keterangan Asal, Perdagangan Internasional, Ekspor

Abstract

The success of a country in carrying out development is inseparable from the international trade policy it implements, on the contrary, all actions and efforts of the government in establishing and smoothing international trade are aimed at developing, advancing, and achieving the country's goals. To establish competitive trade relations with other countries, for the smooth flow of exports, increase export value, and minimize the occurrence of trade deflections or other fraudulent acts that can harm the Indonesian state, the role and enforcement of Certificate of Origin (SKA) are important in international trade activities. This study analyzes the application of a Certificate of Origin (SKA) in Indonesia, which in its application directly or indirectly causes problems that cause losses to the country and other parties concerned in international trade activities. Therefore, the researcher emphasizes that the role of law as a means of state development based on the explanation of the Legal Development Theory by Mochtar Kusumaatmadja simultaneously must also consider the role of law in protecting the community which must be applied in a balanced manner as stated by Satjipto Raharjo in Legal Protection Theory.

Keywords: Certificate of Origin, International Trade, Export

PENDAHULUAN

Sebagian orang mungkin memiliki pemikiran bahwa globalisasi merupakan sebuah perkembangan zaman, namun ada juga yang beropini bahwa globalisasi dapat menjadi sebuah ancaman untuk sebuah generasi ataupun Negara (Ervina, 2020; Syaifudin & Ernawati, 2020). Menurut Tanri Abeng salah satu ekonom dari Indonesia menyatakan bahwa globalisasi ekonomi adalah suatu aspek kegiatan-kegiatan manusia yang sejatinya

dapat dilihat dalam bentuk globalisasi produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan (Yuanita, 2020). Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional merupakan dua arus yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan lainnya (Winarso, Disemadi & Prananingtyas, 2020). Globalisasi ekonomi dapat membuka kegiatan perdagangan internasional antar negara dan kegiatan ekonomi lainnya. Sebaliknya, perdagangan internasional akan

memicu semakin tingginya arus globalisasi ekonomi di dunia (Yusro, Disemadi & Shaleh, 2020).

Perdagangan luar negeri dapat dinyatakan sebagai salah satu variabel penting yang memberikan pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara, sehingga semua negara berupaya dengan berbagai cara dan penerapan kebijakan bersangkutan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kesepakatan atau perjanjian internasional baik berskala bilateral, regional maupun multilateral sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya dengan melakukan perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) dengan berbagai negara.

Meskipun kondisi negara Indonesia saat ini belum tentu cukup siap untuk menghadapi dan menyerap keuntungan dari pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas yang tentunya akan memunculkan berbagai tantangan (Malau, 2014). Beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas diantaranya adalah peningkatan kegiatan impor yang tidak dapat dihindari karena terbukanya pasar bebas, meningkatnya daya saing dan kompetitor dari pasar internasional dalam sektor yang sama namun dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan produk Indonesia. Dalam hal kesamaan produk, maka Indonesia harus meningkatkan nilai tambah bagi produk eksportnya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan negara lainnya. Dari segi daya saing sumber daya manusia, Indonesia masih kekurangan tenaga ahli Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, dampak negatif dari arus modal yang lebih bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi aliran modal ke negara tertentu yang dianggap memberikan potensi keuntungan lebih menarik. Hal ini dapat menimbulkan resiko terhadap stabilitas makro ekonomi Indonesia serta dampak-dampak yang terkait lainnya (Saputera, 2015).

Dapat dibuktikan dari beberapa negara maju bahwa peranan perdagangan internasional dan investasi mampu mendorong terjadinya industrialisasi yang menjadi faktor pembangkit pertumbuhan ekonomi Negara tersebut (Indonesia, 2020). Negara Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) dengan sejumlah negara, salah satu keuntungannya yaitu memperoleh manfaat dari pemberlakuan tarif preferensi yang dapat menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing industri (Indonesia P. I., 2020). Untuk mendapatkan tarif preferensi harus memenuhi *rules of origin* (ROO) yang dibuktikan dengan *Certificate of Origin* yang dikenal juga dengan Surat Keterangan Asal (SKA). Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) (Ansyari, 2016). Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis ketentuan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia serta permasalahan yang timbul dari pemberlakuan tersebut yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi produsen dalam negeri, pelaku usaha, konsumen bahkan negara.

Dari uraian mengenai latar belakang di atas, maka diketahui secara tegas bahwa pemerintah harus melakukan persiapan yang maksimal untuk menghadapi perdagangan bebas karena kegiatan perdagangan internasional berpotensi memberikan keuntungan serta menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, maka dapat dirincikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut: 1) Bagaimana ketentuan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia?; 2) Apa peranan SKA dalam kegiatan perdagangan internasional?; 3) Apakah dalam pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak bersangkutan?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian

hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) (Djaya, 2020). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Girsang, Sudirman, Jaya & Halim, 2020). Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif cakupannya lebih luas (Utama & Muthmainah, 2019).

Obyek penelitian dalam penelitian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) atau yang dikenal juga dengan *Certificate of Origin* (COO) sebagai hasil kesepakatan dari perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara-negara lainnya yang mewajibkan pelampiran Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai dokumen pendukung dalam melakukan perdagangan internasional (Kadarukmi, 2013).

Adapun bahan hukum dari data sekunder yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian tersebut; 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya dapat berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang berkaitan dengan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) yang merupakan obyek penelitian dalam penelitian tersebut; dan 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, merupakan metode dengan mencari,

mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari artikel jurnal, literatur, situs internet, surat kabar, serta berbagai hasil penelitian dari para pakar hukum yang berkaitan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) (Rasbin, 2019).

Para peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dalam penyusunan penelitian tersebut. Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori (Magdariza & Delfiyanti, 2011).

Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis data-data berkaitan yang diperoleh atas dasar prinsip fenomenologis yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diawali dengan adanya kesepakatan atau perjanjian internasional untuk melakukan perdagangan barang (*trade in goods*) oleh beberapa negara sehingga dinilai akan perlu dan pentingnya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur berlangsungnya perdagangan internasional. Perjanjian dalam perdagangan barang (*trade in goods*) diatur dengan ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) yang merupakan seperangkat hukum, peraturan, dan prosedur yang digunakan untuk menentukan negara asal produk yang diimpor. Aturan tersebut berperan penting dalam kebijakan perdagangan internasional karena diperlukan dalam menentukan nilai tarif dengan tepat dan sesuai, menegakkan hukum dalam perdagangan misalnya dari aspek antidumping, tambahan bea masuk yang dikenakan untuk mengimbangi efek dari subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor untuk perusahaan eksportir (*countervailing duties*), pembatasan kuantitatif (*tariff quotas*).

Aturan asal merupakan komponen sentral dari kebijakan perdagangan. Aturan asal preferensi penting untuk memastikan

bahwa hanya barang yang memenuhi syarat untuk dapat menerima manfaat berdasarkan FTA atau preferensi itu. Adapun aturan non-preferensi yang tidak kalah penting untuk memastikan barang datang dari negara-negara yang menikmati status *Most Favored Nation* (MFN) dinilai tarif yang sesuai. Maka dari itu, peneliti akan meneliti dan menganalisis lebih lanjut terkait permasalahan di bawah ini (Wahyudi & Hartopo, 2019).

Pengaturan Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia

Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*). Surat Keterangan Asal (SKA) menjadi dokumen wajib yang dilampirkan untuk memenuhi ketentuan administratif dalam menentukan asal barang Indonesia.

Surat Keterangan Asal (SKA) terbagi menjadi SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi. SKA Preferensi digunakan terhadap barang ekspor Indonesia untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati atau berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor, sedangkan untuk SKA Non Preferensi digunakan terhadap barang ekspor Indonesia tanpa memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk melainkan hanya digunakan untuk membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Lubis, Nur & Sanusi, 2019).

Adapun jenis-jenis Surat Keterangan Asal (SKA) yang berlaku di Indonesia dengan rincian ketentuan sebagai berikut :


No	SKA Preferensi	Dasar Hukum	Keterangan
1	FORM D	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN <i>Trade in Goods Agreement</i>	Dalam Rangka ASEAN <i>Trade in Goods Agreement</i> (ATIGA), Negara Tujuan: Seluruh negara anggota ASEAN
2	FORM E	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN- <i>China Free Trade Area</i> 12	Dalam Rangka ASEAN- <i>China Free Trade Area</i> (ACFTA), Negara Tujuan: Tiongkok dan seluruh negara anggota ASEAN
3.	FORM AK	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN- <i>Korea Free Trade Area</i> 12	Dalam Rangka ASEAN- <i>Korea Free Trade Area</i> (AKFTA), Negara Tujuan: Korea dan seluruh negara ASEAN
4.	FORM IJEP	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi	Dalam Rangka ASEAN- <i>India Free Trade Area</i> (AIFTA), Negara Tujuan: India dan seluruh negara ASEAN
5.	FORM AI	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN- <i>India Free Trade Area</i>	Dalam Rangka ASEAN- <i>Australia-New Zealand Free Trade Area</i> (AANZFTA), Negara Tujuan: Australia, New Zealand dan seluruh negara ASEAN
6.	FORM AANZ	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN- <i>Australia-New Zealand Free Trade Area</i>	Dalam rangka <i>Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement</i> (IPPTA), Negara Tujuan: Pakistan
7.	FORM IP	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan	Dalam rangka <i>Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership</i> (AJCEP), Negara Tujuan: Jepang dan seluruh negara Asean
8.	FORM AJ	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka <i>Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership</i>	Dalam rangka <i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories</i>
9.	FORM P	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina	Dalam rangka <i>Generalized System of Preference</i> (GSP), Negara Tujuan: Australia, Belarus;

10.	FORM A	<p>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia</p>	<p>Kanada; Iceland; Jepang; Selandia Baru; Norwegia; Rusia;Switzerland termasuk Liechtenstein; Turki; Amerika Serikat; Uni Eropa (European Union); Austria; Belgia, Bulgaria; Belanda; Cyprus; Ceko; Denmark; Estonia; Finlandia; Hongaria; Italia; Irlandia; Inggris; Jerman; Luksemburg; Latvia;Lithuania; Malta; Prancis; Polandia; Portugal; Rumania; Spanyol; Slovakia; Slovenia; Swedia dan Yunani.</p> <p>Digunakan untuk ekspor barang tertentu yang termasuk dalam daftar barang yang telah diberikan keringanan Bea Masuk (Preferensi) kepada Negara-negara berkembang peserta “<i>Global System of Trade Preferences</i>”, Negara tujuan: Algeria; Argentina; Bangladesh; Benin; Bolivia; Brazil; Cameroon; Chile; Colombia; Cuba; Democratic People’s Republic of Korea; Ekuador; Mesir; Ghana; Guinea; Guyana; India; Iran; Irak; Libya; Malaysia; Meksiko; Moroko; Mozambik; Myanmar; Nicaragua; Nigeria; Paraguay; Pakistan; Peru; Philipines; Rep. of Korea; Singapore; Sri Langka; Sudan; Thailand; Trinidad & Tobago; Tunisia; Tanzania; Uruguay; Venezuela; Vietnam; Zimbabwe.</p> <p><i>Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)</i>, Negara tujuan: Chile.</p>
11.	FORM GSTP	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile	Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa untuk mendapat pembebasan bea masuk yang terdapat dalam cakupan skema barang-barang kerajinan.
12.	FORM IC-CEPA	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	
13.	Certificate Relating to Silk Cotton Handlooms Products	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor tembakau jenis tertentu yang ditujukan kepada Uni Eropa. Diberlakukan bagi produk tembakau yang seluruhnya dihasilkan di Indonesia, yaitu: Tembakau <i>Flue Cured Virginia</i> ; Tembakau <i>Light Air Cured Burley</i> ; <i>Burley Hybrid</i> ; <i>Light Aired Cured Maryland</i> ; <i>Fire Cured</i> .
14.	Certificate of Authenticity Tobacco (FORM COA)		

Tabel 2. Jenis-jenis Surat Keterangan Asal (SKA) Non-Preferensi

No	SKA Preferensi	Dasar Hukum	Keterangan
1.	<i>FORM "B"</i>	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Negara Tujuan: semua negara.
2.	<i>FORM ICO</i>	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor kopi ke semua negara tujuan (baik anggota ICO maupun non-anggota ICO). Untuk menentukan keasalan barangnya, diberlakukan bagi biji kopi dan olahannya yang seluruhnya ditanam, dipetik dan dihasilkan di Indonesia.
3.	<i>Certificate of Origin Textile Product (FORM TP)</i>	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor tekstil dan produk tekstil yang termasuk di dalam cakupan persetujuan Bilateral Tekstil Indonesia – Uni Eropa, baik yang sudah dikenakan kuota atau belum dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan asal barang GSP-UE yang ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa.
4.	<i>Certificado De Pais De Origen (ANEXO III)</i>	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia	Digunakan untuk ekspor produk tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki yang ditujukan ke Meksiko.

Sumber: Kompilasi Para Peneliti



Gambar 1: Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA)
 Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Secara singkat alur atau prosedur pengajuan permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Setelah Eksportir mengisi data pada Modul e-SKA Eksportir serta mengupload semua dokumen pendukungnya, selanjutnya Eksportir mengirim data tersebut melalui Web SKA ke Module SKA di IPSKA; (2) Data masuk ke Modul e-SKA (<http://e-ska.kemendag.go.id/cms.php>) di IPSKA dalam bentuk file Draft SKA dan semua dokumen pendukungnya; (3) Petugas IPSKA memverifikasi draft SKA dengan dokumen pendukung yang sudah diupload; (4) Setelah diverifikasi oleh Petugas IPSKA maka: apabila terdapat ketidakcocokan antara draft SKA dan Dokumen pendukung serta tidak sesuai dengan petunjuk tata cara penerbitan SKA maka permohonan SKA oleh Eksportir ditolak sedangkan apabila draf SKA sudah sesuai dengan Tata Cara Penerbitan SKA dan dokumen

pendukung sudah lengkap maka permohonan pengajuan SKA oleh Eksportir disetujui dengan pemberian Nomor dan Tanggal SKA serta Nama Pejabat Penandatanganan SKA; (5) Eksportir mencetak SKA pada Form SKA, menandatangani dan stempel perusahaan pada form SKA tersebut; (6) Membawa SKA yang sudah dicetak dengan melengkapi semua dokumen pendukung untuk dibawa ke IPSKA; (7) Petugas IPSKA mengecek kembali Fisik SKA dan memverifikasi kembali dengan dokumen pendukungnya; (8) Form SKA di stempel dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SKA, lalu selanjutnya diterbitkan; (9) SKA disampaikan kepada Eksportir dan diterima oleh Eksportir (Putranti & Paramasatya, 2014).

Mengingat bahwa Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen wajib dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional maka dari itu untuk meningkatkan keefektifan dan memberikan kepastian hukum bagi pihak

yang bersangkutan maka ditetapkannya instansi dan pejabat penerbit Surat Keterangan Asal (SKA). Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat IPSKA adalah instansi/ badan/ lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat IPSKA mempunyai tugas sebagai berikut: (1) Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan aktivasi Hak Akses; (2) Memberikan aktivasi Hak Akses; (3) Meneliti dan memeriksa pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati pada setiap permohonan penerbitan SKA; (4) Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan penerbitan SKA; (5) Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA); (6) Menyimpan dan memelihara arsip Surat Keterangan Asal (SKA) beserta dokumen pendukungnya; (7) Melakukan verifikasi terhadap data SKA yang diragukan keabsahan dan kebenarannya serta menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor, berdasarkan permintaan dari Direktur; dan (8) Memusnahkan Formulir Surat Keterangan Asal (SKA) yang batal, rusak, atau telah memenuhi ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan arsip SKA (Budiarti & Hastiadi, 2015).

Adapun pegawai tetap pada IPSKA yang telah ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan serta tanggung jawab untuk menerbitkan SKA yang dikenal dengan sebutan Pejabat Penerbit SKA yang memiliki tugas sebagai berikut: (1) Meneliti dan memeriksa pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati pada setiap permohonan penerbitan SKA; (2) Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan penerbitan SKA dan SKA Perubahan; (3) Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*); (4) Memberikan persetujuan atas penerbitan

Surat Keterangan Asal (SKA); (5) Menandatangani Formulir SKA; (6) Melakukan verifikasi terhadap data SKA yang diragukan keabsahan dan kebenarannya serta menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor, berdasarkan permintaan dari Direktur; (7) Menyimpan dan memelihara arsip SKA serta dokumen pendukungnya paling singkat 4(empat) tahun sejak tanggal penerbitan SKA; (8) Melakukan verifikasi terhadap eksportir yang akan memiliki hak akses pada sistem e-SKA; (9) Melakukan verifikasi terhadap eksportir yang akan ditetapkan sebagai eksportir terverifikasi; (10) Mendampingi pelaksanaan kunjungan verifikasi oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor; (11) Menerbitkan Surat Keterangan Kandungan Nilai Lokal (SKKNL) di wilayah kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Serangkaian aturan terkait Surat Keterangan Asal dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah negara Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar arus perdagangan internasional yang merupakan salah satu kebijakan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke empat. Maka dari itu, peneliti menggunakan Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja sebagai landasan teori dikarenakan pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social of engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Teori Hukum Pembangunan merupakan teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis dimana pengertian hukum sebagai alat (*tool*) diubah menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk pembangunan atau pembaharuan masyarakat (Rudyismanto, 2018).

Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam Perdagangan Internasional

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan tujuan dan maksud untuk memajukan negara, salah satunya dengan

meningkatkan nilai ekspor. Tentunya untuk dapat bersaing di pasar internasional melalui kegiatan ekspor tindakan penyeragaman atau pemberlakuan aturan yang berlaku secara universal tidak dapat dihindari. Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan salah satu produk hukum dari hasil kesepakatan atau perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*).

Meskipun kondisi negara Indonesia saat ini belum tentu cukup siap untuk menghadapi dan menyerap keuntungan dari pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas yang memungkinkan akan muncul berbagai tantangan serta memberikan dampak negatif. Namun pemerintah Indonesia tetap memilih untuk meratifikasi dan ikut serta dalam perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara. Tentunya keputusan tersebut dilakukan karena terdapat beberapa potensi kerugian jika negara Indonesia tidak meratifikasi atau ikut serta dalam perjanjian perdagangan bebas sebagaimana tercantum dalam berita oleh liputan6.com pada tanggal 07 November 2018 (Ritaningsih, Hakim, & Sahara, 2014).

Rules of Origin (ROO) mengatur pergerakan produk lintas batas dalam hubungan perdagangan internasional. Aturan asal barang tersebut akan mempengaruhi kebijakan dalam investasi dan produksi. Investor akan memilih untuk menanamkan modal di negara yang berpartisipasi dalam berbagai perdagangan bebas, sehingga pasarnya akan lebih luas dan besar. Kebijakan dalam produksi meliputi faktor produksi dan pemaksimalan keuntungan perusahaan. Salah satu faktor produksi adalah sumber material barang (bahan mentah). Efisiensi produksi dipengaruhi oleh penggunaan bahan berkualitas baik dengan harga terendah. Faktor ini memicu pembentukan FTA dan PTA antara mitra dagang potensial. Hampir 55% dari perdagangan internasional dalam barang dilakukan di bawah pengaturan preferensial (Putranti & Paramasatya, 2014). Konsep dasar aturan asal barang adalah untuk mengidentifikasi kewarganegaraan dari produk impor atau ekspor. Kewarganegaraan suatu produk akan membawa konsekuensi hukum terhadap penentuan jenis

tarif pajak yang akan dikenakan (Tan & Sudirman, 2020).

Negara Indonesia tentu akan sulit bersaing jika barang asal Indonesia dikenakan tarif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang memperoleh tarif preferensi dengan ikut serta dalam kerjasama perdagangan bebas. Terjalannya hubungan perdagangan internasional yang semakin luas secara langsung juga akan mendorong kegiatan ekspor dan meningkatkan ketertarikan investor untuk masuk ke Indonesia. Selain mendapatkan tarif preferensi, adapun tujuan dari surat keterangan asal (SKA) non preferensi yang berguna sebagai dasar pengenaan tindakan antidumping dan *countervailing measures*, tindakan pengamanan (*safeguards*), persyaratan penanda asal, pembatasan kuantitatif diskriminatif atau kuota tarif, serta untuk tujuan pengadaan barang pemerintah (Latifah, 2015).

Maka dapat disimpulkan bahwa agar dapat menjalin hubungan perdagangan yang kompetitif dengan negara lain, demi kelancaran arus kegiatan ekspor, meningkatkan nilai ekspor serta menanggulangi atau setidaknya meminimalisir terjadinya defleksi perdagangan ataupun kejahatan dalam perdagangan yang dapat merugikan negara Indonesia maka pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) sangat penting dalam melakukan perdagangan internasional. Hal tersebut merupakan salah satu wujud kebijakan bahwa hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk pembangunan negara dan pembaharuan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja mengenai Teori Hukum Pembangunan.

Permasalahan yang Timbul Akibat Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia

Dilihat dari berbagai perjanjian bilateral, multilateral, ataupun regional dalam beberapa akhir tahun ini dapat dinilai bahwa pemerintah Indonesia sangat mendukung dan melakukan berbagai usaha dalam menjalin hubungan internasional. Pasar internasional merupakan panggung bagi produk Indonesia agar dapat bersaing di pasar internasional namun dalam melakukan perdagangan internasional tidak

dapat dipungkiri bahwa demi kelancaran arus perdagangan perlu menyeragamkan kebijakan yang berlaku secara internasional (Sidabutar, 2019).

Secara singkat, tujuan dan maksud diberlakukannya Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai persyaratan wajib dalam melakukan kegiatan ekspor sudah cukup jelas sebagaimana yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya yaitu untuk mendapatkan pembebasan tarif atau tarif preferensi yang lebih rendah berdasarkan kesepakatan atau perjanjian internasional sehingga produk asal Indonesia tidak kalah bersaing di pasar internasional karena tingginya bea masuk di negara pengimpor, memperlancar arus perdagangan internasional yang memicu peningkatan kegiatan ekspor, penyeragaman prosedur penilaian barang impor di pabean (Salam, Rayadiani & Lingga, 2012).

Namun dalam penerapannya, ditemukan sejumlah indikasi yang menunjukkan adanya permasalahan berupa kejahatan atau kecurangan dalam perdagangan yang merugikan negara Indonesia, pelaku usaha domestik ataupun pihak lain yang bersangkutan. Dimulai dari adanya pemalsuan asal usul barang (*origin fraud*), manipulasi surat keterangan asal (SKA) di mana terdapat ketidaksesuaian jenis atau jumlah barang secara fisik dengan yang tercantum dalam dokumen SKA, *illegal transshipment*, hingga pegawai Kantor Pelayanan Bea Cukai yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi importasi tekstil ilegal akhir-akhir ini. Kejahatan perdagangan telah menyebabkan kerugian finansial bagi pemerintah, mengganggu stabilitas ekonomi, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha, bahkan secara tidak langsung juga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.

ASEAN sebagai salah satu area perdagangan bebas di dunia yang memberikan tarif preferensi kepada negara anggotanya sehingga tidak heran jika negara Indonesia sangat rentan terhadap kejahatan perdagangan. Kejahatan dalam perdagangan atau bisa juga disebut dengan defleksi perdagangan dapat terjadi dalam implementasi aturan asal barang yang bersifat preferensi, ketika produsen dari negara non-penerima preferensi menempatkan

barang produksi mereka di negara penerima untuk tujuan memperoleh pembebasan tarif ataupun nilai tarif preferensi yang paling rendah, salah satunya yaitu dengan melakukan pemalsuan asal usul barang (Sidabutar, 2019).

Beberapa contoh kasus nyata yang telah terjadi di negara Indonesia diantaranya pada tahun 2016 terjadi permasalahan banjirnya ban ilegal dari China dan India dalam pasar domestik, Aziz Pane selaku Ketua Asosiasi Produsen Ban Indonesia (APBI) mengungkapkan setidaknya ada dua juta ban impor per tahun yang membanjiri pasar tanah air. Meningkatnya ban impor ilegal tersebut tentu berpotensi memengaruhi minat investor, yang berminat mengembangkan industri ban nasional. Apalagi membutuhkan biaya besar untuk mengembangkan industri ban nasional. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka berpotensi menghantam pasar ban produksi nasional, serta membahayakan keselamatan pengendara (Tan, 2019).

Meningkatnya kasus penyelundupan mobil mewah di Tanjung Priok. Berdasarkan catatan sejak tahun 2016 sampai 2019 dari Direktorat Jenderal Bea Cukai tercatat tujuh kasus penyelundupan mobil dan motor mewah melalui pelabuhan Tanjung Priok dengan nilai barang yang diperkirakan mencapai Rp21 miliar dan berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp48 miliar.

Adapun kasus impor tekstil yang melibatkan pegawai Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi tekstil. Dalam kasus ini, para tersangka selaku petugas yang bertanggung jawab sebagai petugas pelayanan pabean dan cukai di KPU Bea Cukai Batam memberikan pelayanan dan menyetujui kegiatan importasi tekstil dari Singapura ke Batam yang dilakukan PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmino Prima. Kedua perusahaan ini kemudian diketahui mengimpor 566 kontainer bahan kain dengan modus mengubah nilai dalam dokumen *invoice* dengan tujuan untuk mengurangi bea masuk yang harus dibayarkan serta mengurangi volume dan manipulasi jenis barang dengan tujuan mengurangi kewajiban bea masuk tindakan pengamanan sementara

(BMTPS) dengan cara menggunakan surat keterangan asal (SKA) tidak sah.

Lain dari itu, adapun kasus yang mendapatkan banyak perhatian dari kalangan masyarakat yakni ditemukannya kasus impor sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menyatakan bahwa ada sebanyak 467 kontainer isi limbah yang di impor di kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam kurun waktu April hingga Agustus 2019, KLHK menemukan 318 kontainer berisi sisa material plastik tercampur limbah B3.

Dari pembahasan yang tercantum dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa banyaknya permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan surat keterangan asal (SKA) untuk memperoleh keuntungan berupa pembebasan atau perolehan tarif preferensi serta menghindari tarif tertentu yang seharusnya dikenakan dan dibayarkan ke negara Indonesia.

Hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas hak dan kewajiban, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain. Sehingga dengan hukum sebagai otoritas tertinggi berguna menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia yang bertujuan untuk membangun negara, secara langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi negara maupun pihak bersangkutan lainnya dalam suatu perdagangan internasional. Maka dari itu, peneliti menitikberatkan bahwa peranan hukum sebagai sarana pembangunan negara berdasarkan

pemaparan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja secara bersamaan juga harus mempertimbangkan peranan hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang harus diterapkan secara seimbang sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo mengenai Teori Perlindungan Hukum. Dengan demikian, FTA yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat menjadi pendorong industri, perekonomian, dan meningkatkan daya saing Indonesia, bukan sebaliknya malah menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi negara kerjasama dalam perdagangan internasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia” maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

Ketentuan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia baik dari persyaratan, prosedur, cara pengajuan, hingga instansi maupun pejabat penerbit SKA sudah diatur dengan jelas dan sistematis. Peraturan yang bersangkutan terkait Surat Keterangan Asal (SKA) diberlakukan dengan berbagai maksud dan tujuan diantaranya untuk memperlancar arus perdagangan internasional yang merupakan salah satu kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Agar dapat menjalin hubungan perdagangan yang kompetitif dengan negara lain, demi kelancaran arus kegiatan ekspor, meningkatkan nilai ekspor serta menanggulangi atau setidaknya meminimalisir terjadinya defleksi perdagangan ataupun kejahatan dalam perdagangan yang dapat merugikan negara Indonesia maka pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) berperan penting dalam melakukan perdagangan internasional.

Berbagai permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan surat keterangan asal (SKA) untuk memperoleh keuntungan berupa pembebasan atau perolehan tarif preferensi serta menghindari tarif tertentu yang seharusnya dikenakan dan dibayarkan ke negara Indonesia. Dalam hal ini, selain melaksanakan fungsi

hukum sebagai sarana untuk pembangunan negara dan pembaharuan masyarakat secara bersamaan juga harus menerapkan dan meningkatkan fungsi hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansyari, M. D. (2016). Analisis Hukum Mengenai Surat Keterangan Asal (Ska) Untuk Barang Ekspor Indonesia. *Badamai Law Journal*, 1(2), 363-380.
- Budiarti, F. T., & Hastiadi, F. F. (2015). Analisis Dampak Indonesia Japan Economic Partnership Agreement terhadap Price-Cost Margins Industri Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(2), 192-209.
- Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 98-111.
- Ervina. (2020). *Bentuk Globalisasi Ekonomi & Pengaruhnya Terhadap Indonesia*.
- Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4), 819-829.
- Kadarukmi, M. R. (2013). Dampak Implementasi GATT/WTO Terhadap Ekspor Impor Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(1), 79-89.
- Laporan Hasil Kajian Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra*
- Latifah, E. (2015). Pengaturan rules of origin di Indonesia dan masalah-masalah hukum yang ditimbulkannya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1), 33-54.
- Lubis, Z. Z. S. E., Nur, M., & Sanusi, S. (2019). Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Letter of Credit Sebagai Transaksi Bisnis Internasional. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(2), 261-281.
- Magdariza, M., & Delfiyanti, D. (2011). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-Cina (ACFTA) Tahun 2010 dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 494-501..
- Malau, M. T. (2014). Aspek hukum peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi regional: Masyarakat ekonomi ASEAN 2015. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(2), 163-182.
- Putranti, I. R., & Paramasatya, S. (2014). Kejahatan Dalam Perdagangan Internasional: Perlindungan Hukum Produk Pertanian Lokal Dalam Pasar Bebas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 28-47.
- Rasbin, R. (2019). Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Dan Kota Surabaya. *Kajian*, 24(3), 149-158.
- Ritaningsih, T., Hakim, D. B., & Sahara, S. (2014). Trade creation dan trade diversion antara Indonesia dan negara-negara ASEAN-Korea. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 64-81.
- Rudyismanto, R. (2018). Relevansi Hukum Lingkungan Dalam Industri Ekspor Batik. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 3(03), 267-283.
- Salam, A. R., Rayadiani, S., & Lingga, I. (2012). IJ-EPA dan implikasinya terhadap kinerja perdagangan Indonesia-Jepang. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6(1), 19-36.
- Saputera, J. A. (2015). Hukum Kontrak Dagang Internasional dalam Hukum Bisnis di Indonesia. *Ius Constitutum*, 1(2), 1-23.
- Sidabutar, V. T. P. (2019). Pemanfaatan Surat Keterangan Asal Indonesia Dalam

- Peningkatan Investasi Berorientasi Ekspor Australia Ke Indonesia. *Cendekia Niaga*, 3(2), 87-93.
- Syaifudin, A., & Ernawati, E. (2020). Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 195-214.
- Tan, D. (2019). Controversial Issues on the Making of Notarial Deed Containing Chained Promise (Beding Berantai) on the Freedom of Contract Principle. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 315.
- Tan, D., & Sudirman, L. (2020). Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia. *JILS*, 5, 125.
- Utama, D. P., & Muthmainah, R. (2019). Evaluasi Prosedur Kegiatan Ekspor pada PT Bintang Asia Usaha. *Journal of Applied Business Administration*, 3(2), 296-305.
- Wahyudi, I. T., & Hartopo, W. (2019). Tinjauan Third Party Invoicing-Acfta Pada Kpu Bea Cukai Tanjung Priok. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3(2).
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221.
- Yuanita. (2020). *Pengertian Globalisasi Ekonomi, Dampak, dan Contohnya Lengkap*.
- Yusro, M. A., Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 127-145.